



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118  
Fax (0271) 495673 Website : [www.rsud.karanganyarkab.go.id](http://www.rsud.karanganyarkab.go.id),  
E-mail : [RsudKabKaranganyar@gmail.com](mailto:RsudKabKaranganyar@gmail.com) Kode Pos 57716

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 487.22/224.25 TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25  
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/195.25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

**Pasal I**

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/195.25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Nomor 13, Nomor 14 diubah dan dibaca sebagai berikut:

13. Muhammad Yahya Kipti, S.Kom  
Pengelola Tehnologi Informasi  
Anggota

14. A. Henry Pradiko Utomo, S.H.  
Analisis Hukum  
Anggota

2. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 November 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,




IWAN SETIAWAN ADJI

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 487.22/ 224 .25 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN 2018  
 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

  
 IWAN SETIAWAN ADJI